

# Implementasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember

Fanis Fifin Nazilah<sup>1\*</sup>, Fauziyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [fanisffn@gmail.com](mailto:fanisffn@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)

\*Correspondensi: Fanis Fifin Nazilah  
Email: [fanisffn@gmail.com](mailto:fanisffn@gmail.com)

Published: September, 2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Desa sebagai subyek pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peranan yang sama baik dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Salah satu lembaga yang penting yang ada didalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD. Didalam pengisian keanggotaan BPD ini harus memperhatikan adanya keterwakilan perempuan dalam anggota BPD dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan kepentingan atau urusan perempuan. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. Implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan BPD di Kabupaten Jember tidak dilaksanakan sebagaimana yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang telah diatur oleh Permendagri dalam pasal 6. Meskipun kedudukan keterwakilan perempuan di BPD sangat penting, tentunya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, karena perempuan yang lebih tahu tentang kepentingan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan desa dengan memperhatikan jumlah ganjil yaitu minimal 5 orang dan maksimal 9 orang.

**Keywords:** Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perempuan

## PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan atau Kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedangkan pada ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang sebagai urusan pemerintah pusat. Sejalan dengan Pasal 18 A UUDN RI 1945 Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan tersebut merupakan dasar pembentukan pemerintahan desa, rangka dalam efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menempatkan kepala desa beserta perangkatnya selaku pemerintahan desa.

Berdasarkan konstitusi Pemerintah daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, Sehingga terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara RI Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor selanjutnya disebut UU 6/2014. Terkait definisi Desa dalam Pasal 1 huruf 1 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintahan Desa berdasarkan UU 6/2014 penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu lembaga yang penting yang ada didalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD. Menurut Pasal 1 angka 4 UU 6/2014, BPD merupakan kelembagaan yang fungsinya untuk melaksanakan pemerintahan desa dimana anggotanya berisikan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan atas keterwakilan wilayah serta dengan ditetapkan secara demokratis.

BPD itu sendiri merupakan lembaga yang merupakan perwujudan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Pasal 55 UU 6/2014).

Didalam pengisian keanggotaan BPD ini harus memperhatikan adanya keterwakilan perempuan dalam anggota BPD dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan kepentingan atau urusan perempuan (Pasal 58 UU 6/2014). Artinya didalam pengisian anggota BPD pemerintah tidak ambigu dalam memperhatikan adanya keikutsertaan peran aktif perempuan dalam berpolitik khususnya di pemerintahan desa.

Desa sebagai subyek pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peranan yang sama baik dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan tersebut (Andi, 2019). Tentu saja, peran penting dalam pembangunan yang menekankan kesetaraan gender adalah upaya untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang mungkin belum bisa diselesaikan oleh kaum adam.

Perempuan seringkali tidak memiliki akses dan kesempatan yang sama terhadap kehidupan publik dan politik seperti laki-laki karena asumsi struktural, budaya dan gender lainnya yang mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan partisipasi politik perempuan. Faktor struktural dapat disebabkan oleh pemilihan parlemen yang sistematis dan dominasi laki-laki dalam politik. Meskipun faktor budaya dapat berupa *stereotip* negatif tentang ketidakmampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik (Romany Sihite, 2007).

Hal ini seringkali disebabkan oleh budaya *patriarki* yang membentuk kehidupan sosial, memberi perempuan peran lebih besar dalam urusan rumah tangga seperti pengasuh dan mendidik, serta menjauhkan perempuan dari urusan politik yang dianggap ranah laki-laki karena erat kaitannya dengan persoalan kekuasaan, kompetisi dan ambisi (Romany Sihite, 2007).

Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan.

Kategori keterwakilan anggota BPD diatur secara tegas dalam Peraturan No. 110, Pasal 6 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2016, yang menyatakan: "Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui: pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan."

Terkait penetapan jumlah anggota BPD menurut Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 selanjutnya disebut Permendagri 110/2016, yaitu ditetapkan dengan jumlah ganjil minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 orang. (sembilan) dengan mempertimbangkan potensi ekonomi wilayah, perempuan, kependudukan dan kemampuan keuangan desa. Sehingga, Pasal 58 Ayat 1 UU 6/2014 menegaskan bahwa keanggotaan BPD harus memperhatikan wilayah desa, perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan ekonomi.

Tak hanya itu Peraturan Daerah Kabupaten Jember juga mengatur tentang penetapan jumlah anggota BPD yang mana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 88, yang menyatakan bahwa "Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdapat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggota BPD yang dipilih melalui proses pemilihan langsung atau dengan musyawarah mufakat".

Demikian pula perempuan diberi hak dan tanggung jawab yang sama baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, sebagaimana hak dan tanggung jawab tersebut itu dimiliki kaum laki-laki (Satjipto Raharjo, 2003). Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUDN RI 1945 bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, tidak ada pengecualian antara laki-laki dan perempuan dan semua warga negara berhak atas haknya. Terlepas dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena setiap orang pasti bisa cenderung memberi kompensasi lebih dari teman-temannya yang bisa menunjukkan kinerja bagus. Oleh karena itu, perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki,

sehingga harus diberikan status dan hak yang sama dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam politik, pembangunan, dan pemerintahan, khususnya di Badan Permusyawaratan Desa, bukan tanpa alasan yang mendasar dibuat kebijakan yang mengaturnya. Di Indonesia sendiri prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dijamin dalam Pasal 27 UUDNRI 1949 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3877).

Dengan demikian keterwakilan perempuan penting dalam keanggotaan BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP 43/2014), Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pemenuhan keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan.

Berdasarkan aturan di atas, maka setiap desa harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana setiap desa memilih 1 orang perempuan sebagai anggota BPD. Menurut Permendagri No. 110 Tahun 2016 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89, Pasal 8:

1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD
2. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan
3. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih

Meskipun partisipasi perempuan sudah diatur dalam pemerintahan, tetapi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik rendah dan didominasi oleh laki-laki. Termarginalkannya perempuan sebagai warga negara dan penduduk desa tercermin tidak hanya dalam pembangunan tetapi juga dalam budaya mereka. Nilai-nilai yang dianut oleh budaya tertentu dan dianut oleh masyarakat desa seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Nilai-nilai sosial tersebut antara lain ketimpangan pembagian peran laki-laki dan perempuan yang diciptakan dan dilanggengkan oleh masyarakat dan budaya patriarki (Sukhoyya, A. W., Purwanti, A., & Wijaningsih, D, 2018).

Berdasarkan aturan di atas, terbukti bahwa negara Indonesia mendukung dan melindungi sepenuhnya hak perempuan untuk diperlakukan seperti laki-laki, khususnya dalam bidang politik. Tapi kenyataannya suara perempuan terus disingkirkan dari keikutsertaannya dalam organisasi, terutama perempuan yang dianggap kurang memenuhi syarat untuk memimpin urusan pemerintahan dan lebih cocok mengurus rumah tangga daripada terlibat dalam politik.

Berpijak pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan apakah keterwakilan perempuan tiga puluh per seratus sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa?.

## METODE

Metode Penelitian adalah cara atau jalur yang digunakan untuk mencari, mengkaji, mengolah dan mengolah informasi yang terkumpul dalam penelitian. Kebenaran data penelitian. Maka, penulis perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang pokok bahasan dan gambaran yang tepat dan jelas tentang pokok bahasan tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yaitu:

### A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

## B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

## C. Sumber Data

Adapun Sumber Data yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

### a. Sumber Data Primer

Yaitu Sumber Data yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan ini:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa

- b. Sumber Data sekunder adalah Sumber Data yang terdiri atas buku-buku teks (*textsbooks*) yang di tulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat parasarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi.

## D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data hukum tertulis menggunakan pengumpulan data normatif yang berasal dari sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berdasarkan topik permasalahan yaitu, penulis membuat sumber data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku dan artikel, jurnal ilmiah, publikasi, penelitian para ahli hukum, dan mencari di Internet apa saja yang berkaitan dengan hal-hal di atas, kemudian menganalisis dan memecahnya menjadi kalimat untuk membuatnya memudahkan pembaca untuk memahami penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Sustainable Development Goals* selanjutnya disebut SDGs atau tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda yang tertuang dalam dokumen: *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, disepakati dalam KTT PBB pada 25-27 November 2015. Negara-negara anggota PBB, termasuk Republik Indonesia, menandatangani perjanjian tersebut sebagai tanda komitmen mereka terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diharapkan semua negara dan pemangku kepentingan akan bersatu dalam kemitraan global untuk mengakhiri kemiskinan melalui langkah-langkah transformatif dan berkelanjutan untuk melestarikan bumi.

Berbicara pada *Leaders' Retreat Session II* KTT G20 di Hamburg pada 7 Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pemimpin G-20 akan komitmen mereka untuk mengimplementasikan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia menunjukkan komitmen besar dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) pada 4 Juli 2017 yang selanjutnya disebut Perpres 59/2017. Presiden Jokowi memimpin langsung pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa dikenal dengan *Sustainable Development Goals* SDGs.

Dengan berlakunya Perpres 59/2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini, akan segera dibentuk Kelompok Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di bawah pimpinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Unit Bappenas. Perpres 59/2017 tersebut mengatur tentang susunan Gugus Koordinasi Nasional dan tugas masing-masing pihak, keikutsertaan pihak-pihak selain pemerintah dalam keanggotaan Gugus Tugas dan Pokja, dokumen-dokumen yang harus disajikan untuk mengukur pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Sasaran ini terdiri dari peta jalan dan rencana aksi nasional dan daerah, serta pelaporan dan pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kerangka pembangunan berkelanjutan ini melengkapi apa yang belum tercapai dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Masing-masing tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), mendorong kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan, baik tua maupun muda

Salah satu tujuan dari point kelima SDGS adalah kesetaraan gender melalui perwujudan kesetaraan di desa dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender memperkuat kemampuan suatu negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Oleh karena itu, mempromosikan kesetaraan gender merupakan elemen kunci dari strategi pembangunan untuk membantu masyarakat mengangkat diri dari kemiskinan dan meningkatkan standar hidup mereka.

Perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan desa merupakan bagian penting dari partisipasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian pembangunan desa tentunya membutuhkan kesamaan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat sasaran dalam tahapan pelaksanaan berbagai strategi yang ada untuk mencapai tujuan desa. Ketika kita berbicara tentang perempuan, kita menghadapi masalah berdasarkan stigma dan persepsi masyarakat di desa.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dinyatakan bahwa Konvensi tersebut diratifikasi untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Artinya, setiap individu atau warga negara adalah manusia yang mandiri dan tidak dapat menerima perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, termasuk perbedaan gender. Jadi dalam hal ini jelas mengacu pada adanya hak asasi manusia bagi semua individu.

BPD sebagai perwujudan demokrasi di bawah kendali pemerintahan desa sebagai salah satu penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bukti keterlibatan pemerintahan desa sebagai lembaga perwakilan dalam pemerintahan desa. Tugas BPD adalah untuk menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, selain itu BPD juga berperan dalam menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat dan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, BPD juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Pembangunan desa diharapkan mengarah pada kemandirian desa, dan inilah cita-cita perjuangan bangsa yang juga menjadi visi UU 6/2014. Menurut **Venny** dalam Tokan, Apollonaris dan Negong, telah ditunjukkan bahwa pemerintah desa merasa cukup dalam praktek administrasi untuk mengalokasikan dana yang dapat digunakan untuk kegiatan dalam bentuk darma wanita, PKK, ataupun majlis ta'lim. Sebaliknya, persoalan perempuan terkait ketidaksetaraan gender bukanlah persoalan sederhana dan sangat kompleks (Frans Bapa Tokan, 2020).

Ketentuan untuk memperhatikan anggota perempuan dalam BPD diatur dalam UU 6/2014. Hal ini termuat dalam Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan daerah, perempuan, penduduk dan kemampaun ekonomi desa. Serta lebih tegas hal itu diatur dalam Pasal 110 Peraturan Daerah (Permendagri) Tahun 2016 tentang Badan Perusyawaratan Desa yang perempuan diwakili oleh 1 (satu) orang wakil perempuan.

Pengaturan keikutsertaan anggota perempuan dalam keanggotaan BPD juga didasarkan pada upaya mewujudkan persamaan hak bagi perempuan dalam politik. Naskah akademik rancangan undang-undang desa juga menyatakan bahwa BPD mencerminkan keterwakilan unsur atau kelompok dalam masyarakat desa dan secara tegas memuat kuota tiga puluh per seratus untuk kaum perempuan. Namun setelah diundangkannya undang-undang desa, kuota tersebut tidak tetap tetapi diatur dalam Permendagri 110/2016, dimana pengisian jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah 1 (satu) orang perempuan yang tentunya belum mencapai tiga puluh perseratus.

BPD sebagai salah satu bentuk perwakilan dari masyarakat dalam pemilihan anggotanya dilakukan secara demokratis. Pasal 56 ayat (1) UU 6/2014 menyatakan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Untuk menjadi anggota BPD, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 57 UU 6/2014, yaitu:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah / pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa

- f. Betrsedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan desa dengan memperhatikan jumlah ganjil yaitu minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang. Secara lebih khusus, mekanisme pemilihan anggota BPD diatur dalam Permendagri 110/2016. Pemilihan anggota BPD sesuai dengan Permendagri 110/2016 dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Pasal 6 menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) pengisian anggota BPD yaitu pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 10 Permendagri 110/2016 menyebutkan bahwa pemilihan calon anggota BPD dilakukan langsung oleh Panitia Seleksi BPD dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan BPD. Namun disini belum jelas diatur bagaimana pemilihan calon yang dilakukan panitia pemilihan BPD dipilih dari manasaja karena mengingat tidak ada partai di desa sebagai sarana pendidikan politik.

Di Kabupaten Jember telah diatur lebih rinci dan jelas BPD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa pasal 88 ayat 1 bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Lebih jelas diatur mengenai ketentuan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD yaitu ada pada Pasal 88 ayat 3, bahwa Anggota BPD harus terdapat keterwakilan perempuan (30%) tiga puluh per seratus dari jumlah anggota yang dipilih.

Organisasi perempuan desa juga tidak diatur secara jelas oleh undang-undang, namun partisipasi perempuan di desa mayoritas ada di LKD, seperti dalam PKK 20 Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 No.226) yang selanjutnya disebut Perpres 99/2017 bahwa PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat, tumbuh dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandirian, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Selain LKD PKK desa, juga bisa mendapatkan LKD dari Karang Taruna untuk mengecek calon anggota BPD. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang bergerak di bidang kegiatan sosial yang menjadi wadah bagi generasi muda dan wahana pembangunan di desa/kawasan Keluha. Bagian 7 (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 menyatakan bahwa Karang Taruna menangani masalah jaminan sosial dan pembinaan generasi muda.

Aggota BPD dapat berasal dari LKD PKK di desa, potensi dalam melakukan pemilihan bakal calon anggota BPD juga dapat diperoleh dari LKD Karang Taruna. Karang taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan wadah dan sarana pengembangan bagi generasi muda di wilayah desa/kelurahan yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.

Adanya LKD di desa yang didalamnya terdapat PKK dan Karang Taruna tersebut memberi peluang yang sangat baik untuk merekrut anggota BPD perempuan yang dapat merepresentasikan nilai (*representation in ideation*). Walaupun belum ada lembaga seperti partai politik di desa yang akan menyelenggarakan pelatihan, maka penting untuk melibatkan LKD. Oleh karena itu, harus ada pengaturan yang jelas untuk menyeleksi calon anggota BPD dari manapun. Selain langkah positif, kuota 30% perempuan untuk keanggotaan BPD juga harus diatur secara tegas, sehingga definisi jumlah anggota BPD juga menyesuaikan dengan jumlah anggota BPD di desa. Jika desa menetapkan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) maka keterwakilan perempuan adalah 3 (tiga) orang, sedangkan jika desa menetapkan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang, maka ket-

erwakilkan perempuan setidaknya sebanyak 2 (dua) orang sehingga tidak diatur dengan angka bulat 1 (satu) orang sebagaimana yang saat ini diatur dalam ketentuan Permendagri 110/2016.

Dari penjelasan di atas, mengenai keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD utamanya mengacu pada Permendagri 110/2016 dan Perda Kabupaten Jember terdapat peraturan yang lebih merinci mengenai Permendagri tersebut untuk dapat menentukan pelaksanaan pemilihan dan keanggotaan BPD juga mengenai keterwakilan perempuan agar menjadi lebih terang dan jelas.

Sebagaimana kita ketahui bersama, BPD merupakan bagian dari pembangunan desa dan wadah untuk menyalurkan keinginan masyarakat desa sesuai dengan peran dan posisinya yang diamanatkan sebagai wakil rakyat desa. Peran BPD yang sangat penting mengharuskan seluruh elemen masyarakat desa terlibat dalam politik, termasuk perempuan, agar keadilan gender dapat tercapai. Karena itu keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD menjadi sangat penting. Dalam hal ini, perempuan tidak hanya terlibat dalam konsultasi dan informasi, atau hanya dalam musyawarah desa, tetapi juga dapat mempengaruhi arah pengambilan keputusan yang sama dengan laki-laki (Hakim, D. L. 2020). Di Kabupaten Jember, pemilihan anggota BPD untuk mewakili perempuan dapat dilakukan secara diskresi atau melalui pemilihan langsung.

Dalam keanggotaan BPD, keterwakilan perempuan di Kabupaten Jember khususnya di Desa Suco Kecamatan Bangsalsari dilakukan secara regional. Artinya, jumlah anggota BPD yang mewakili keterwakilan wilayah dihitung secara proporsional menurut persebaran penduduk desa dan RT yang bersangkutan, tanpa memperhitungkan keterwakilan perempuan. Jika suatu desa memiliki keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun, maka jumlah total anggota BPD saat ini akan dikurangi dengan (1) keterwakilan perempuan untuk melihat keterwakilan seorang anggota BPD menguasai (1) desa atau lebih, tanpa anggota BPD. representasi perempuan. Hal ini dikarenakan keterwakilan perempuan mewakili seluruh kepentingan perempuan sehingga kepentingan perempuan dapat diselaraskan dengan pembangunan desa dan tidak ada budaya patriarki di desa tersebut.

Wanita pada umumnya terlihat memiliki pola pikir umum bahwa mereka adalah pihak kedua dari laki-laki, yang tidak sepenuhnya benar dan harus dilakukan upaya untuk mengurangi pola pikir tersebut. Perempuan tidak terwakili di parlemen desa karena perempuan sendiri masih memiliki keraguan terhadap partisipasi politik. Alasan lain adalah pemikiran yang mengakar di benak perempuan bahwa politik tidak harmonis, ada perselisihan ideologi, kekerasan dan banyak label negatif lainnya, apalagi sekarang didukung oleh media yang berulang kali menekankan aktivitas politik di parlemen desa, itu justru memicu ulasan negatif tentang dirinya. Tak heran jika banyak perempuan yang berpendapat bahwa politik harus menjadi urusan laki-laki, sehingga perempuan tidak boleh terlibat dalam politik. Terlihat jelas bahwa budaya patriarki masih mengakar dalam pemikiran masyarakat Indonesia (Dedi Kurnia Syah Putra, 2019).

Tidak hanya itu bahkan, sebagian besar jabatan penting dalam pemerintahan desa, seperti jabatan kepala desa, Sekertaris desa, kepala urusan dan kepala dusun, semuanya dijabat oleh laki-laki. Sementara itu, perempuan hanya diberi jabatan yang tersisa. Mengamati komposisi jabatan publik di desa-desa menunjukkan bahwa proses pemilihan dan pencalonan posisi-posisi penting Desa dalam proses pengambilan keputusan umumnya bersifat gender dan terbukti sarat dengan masalah kedekatan kekeluargaan.

Dalam perspektif kekuasaan yang bersifat normatif, setidaknya kelompok perempuan memiliki peluang untuk memainkan peran strategis dalam mempengaruhi berbagai kebijakan dan program pembangunan desa. Karena sesungguhnya kekuasaan selalu menyebar ke seluruh masyarakat dan tidak lagi terpusat pada satu tangan. Karena ada tangan-tangan lain yang tersebar di masyarakat untuk diperhitungkan oleh penguasa, salah satunya adalah perempuan (Dedi Kurnia Syah Putra, 2019).

Perempuan yang tergabung dalam kelompok politik merupakan salah satu kekuatan sosial dan politik di desa yang berpengaruh, namun selalu sulit untuk tampil di ruang publik. Atau dengan kata lain kekuatan perempuan memang ada, namun dibatasi oleh sistem pemerintahan desa yang patri-

arki-otoritarian, yang sebenarnya merupakan hambatan terbesar bagi program-program yang memajukan perempuan.

Kesulitan yang dihadapi dalam upaya mendorong kekuatan perempuan untuk berperan di ruang publik desa bersumber dari kenyataan bahwa pemerintah desa juga terjebak dalam budaya patriarki, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program gender yang diwujudkan. Hal ini diper-tegas dengan beberapa jabatan publik di desa yang diberikan kepada perempuan seperti anggota BPD, namun kemudian dipilih karena hegemoni kekuasaan kepala desa, sehingga jabatan tersebut tidak lebih dari alat untuk menormalkan kepatuhan perempuan dan mempertahankan kekuasaan laki-laki.

Mestinya kekuasaan yang melekat pada perempuan sebagai anggota BPD dapat dijadikan sebagai media untuk mengontrol dan memperjuangkan hak-hak mereka yang sebelumnya terping-girkan. Oleh karena itu, diperlukan relasi kuasa perempuan dengan menyatukan kekuatan yang bertujuan sama untuk mewujudkan relasi kuasa yang adil. Fakta menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di berbagai jabatan publik di desa hanyalah cek kosong dan formalitas belaka, setelah itu kelompok perempuan tidak sadar diri. Karena tugas-tugas tersebut tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memberikan dampak positif pada peningkatan strategi dan program yang lebih konkrit bagi perempuan.

Informasi yang disampaikan sebelumnya memberikan pesan yang kuat bahwa akses per-empuan terhadap kebijakan, membutuhkan perjuangan yang tidak mudah kecuali disertai dengan keberanian untuk berbicara secara terbuka dan kritis. Kenyataannya, kehadiran perempuan di ruang publik tidak cukup kuat untuk masuk ke dalam program-program yang dibutuhkan, karena mereka harus dibarengi dengan keberanian dan kecerdasan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan kritis dan meyakinkan forum bahwa gagasan-gagasan yang mereka perjuangkan menjadi penting untuk diikutsertakan dalam program pembangunan sebuah desa.

Kelemahan yang paling umum dari perempuan pedesaan pada umumnya adalah rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman berorganisasi. Akibatnya, perempuan dalam fo-rum desa tidak menyampaikan keinginan dan gagasan kritisnya pada kebijakan dan program pem-bangunan desa yang lebih sensitif gender.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis, implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan BPD di Kabu-paten Jember tidak dilaksanakan sebagaimana yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang telah diatur oleh Permendagri dalam pasal 6 bahwa “Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui: pengisian berdasar-kan keterwakilan wilayah dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan”, Meskipun kedudukan keterwakilan perempuan di BPD sangat penting, tentunya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, karena per-empuan yang lebih tahu tentang kepentingan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan desa dengan memperhatikan jumlah ganjil yaitu minimal 5 orang dan maksimal 9 orang. Namun disini belum jelas diatur bagaimana pemilihan calon yang dilakukan panitia pemilihan BPD dipilih dari mana saja. Hal tersebut mengakibatkan tidak terwakilinya perempuan di pemerintah desa karena perempuan sendiri masih memiliki keraguan terhadap partisipasi politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sukhoyya, A. W., Purwanti, A., & Wijaningsih, D. (2018). Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusya-waratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sema-rang Ditinjau Dari Perspektif Gender. *Diponegoro Law Journal*, 7(1), 72-82.
- Dedi Kurnia Syah Putra. (2019). Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis Mutualisme media dan Pub-lik. *Jurnal Hukum*.
- Hakim, D. L. (2020). Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh Dan Desa Bantal Kec. Bancak Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9 (03), 131-140.

- 
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang desa (Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 363-7)
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321)
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226)
- Peter Mahmud Marzuki. (2017) 'Penelitian Hukum', *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*
- Romany Sihite. (2007) 'Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender', *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Satjipto Raharjo. (2003) 'Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia', *Jakarta: Kompas.*
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5496)